


## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Dasar Hukum Masa Idah

##### a. Alquran

- 1) Cerai hidup yang sudah *dukhu>l* (sudah melakukan hubungan seksual) dan masih haid lamanya tiga kali *quru'* (haid/suci). Berdasarkan firman Allah:



Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.”<sup>14</sup>

Mengenai ayat di atas M. Quraish Shihab menafsirkan dalam bukunya *Tafsir al-Mishbah, (pesan, kesan dan keserasian al-Quran)* sebagai berikut:

*Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka.* Redaksi ayat ini bukan dalam bentuk perintah, tetapi dalam bentuk berita. Redaksi semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa alquran dalam memerintahkan sesuatu. Ini dinilai lebih kuat dari pada redaksi yang menggunakan gaya perintah. Karena gaya perintah belum menunjukkan terlaksananya perintah tersebut. Allah memberitakan bahwa wanita yang ditalak menunggu selama sekian bulan. Jika yang ditalak tidak melaksanakannya, maka ini dapat berarti bahwa apa yang diberitakan oleh Allah itu

<sup>13</sup>Q.S. al-Baqarah [2] : 228

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

tidak benar. Keengganannya melaksanakan apa yang diberitakan Allah itu, serupa dengan ucapan, “Berita yang disampaikan Allah itu tidak benar”. Ini berarti menilai Allah bohong, dan tentu saja dosa besar bagi yang menyatakan demikian. Kalau begitu, “wahai para istri yang dicerai, buktikanlah kebenaran berita Ilahi itu.”

Masa tunggu diperlukan untuk membuktikan kosongnya rahim dari janin. Namun demikian tujuan dari idah tersebut bukan hanya itu saja. Untuk kasus yang dicerai pada pada ayat ini, disamping tujuan tersebut juga untuk memberi kesempatan kepada suami mempertimbangkan keputusannya, bercerai atau rujuk, sekaligus untuk di jadikan bahan renungan dan intropeksi untuk kedua belah pihak.

*Tiga quru'*, oleh sementara ulama-antara lain bermazhab Hanafi dipahami dalam arti tiga kali haid. Jika demikian, yang dicerai oleh suaminya, sedangkan ia telah pernah bercampur dengannya dalam saat yang sama ia belum memasuki masa manopause, maka setelah ditalak tidak boleh kawin dengan laki-laki lain kecuali setelah mengalami tiga kali haid. Pandangan ini berbeda dengan mazhab Maliki dan Syafi'i yang memahami *tiga quru'* dalam arti tiga kali suci. Suci yang dimaksud disini adalah masa antara dua kali haid.

Perbedaan pendapat ini terlihat pada saat datang masa haid yang ketiga. Yang berpendapat bahwa *quru'* itu suci, maka selesai sudah idah/masa tungguanya ketika itu, tetapi yang memahaminya dengan arti haid, maka masa haidnya masih berlanjut sampai masa haidnya yang ketiga. Yang memahaminya dalam arti suci memberi kemudahan kepada wanita, disamping memberi tenggang waktu penanggulangan bagi suami. Sedangkan yang memahaminya dalam arti haid lebih memperpanjang lagi waktu penundaan bagi suami, karena perceraian tidak dilakukan kecuali wanita dalam keadaan suci.<sup>15</sup>


Selain penafsiran di atas, Q.S. al-Baqarah ayat 228 dijelaskan pula tentang asbabun nuzul dari ayat tersebut sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (pesan, kesan dan keserasian al-Quran)*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, h, 454-456

Asma binti Yazid bin Sakan al-Anshariyah mengemukakan tentang latar belakang turunnya ayat ke 228. Sebab diturunkannya ayat ini berkaitan erat dengan dirinya. Dia pada suatu waktu diceraikan oleh suaminya di zaman Rasulullah saw masih hidup, disaat belum ada hukum idah bagi seorang wanita yang dijatuhi talak oleh suaminya, yaitu menunggu tiga kali haid. Sehubungan dengan itu Allah swt menurunkan ayat ini sebagai ketegasan hukum bagi wanita yang diceraai suaminya. (HR. Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim dari Asma binti Yazid bin Sakan)<sup>16</sup>

2) Karena cerai hidup belum *dukhu>l* (belum melakukan hubungan seksual) sejak perkawinan terjadi. Dalam keadaan seperti ini, si wanita tidak memerlukan masa tunggu atau idah, berdasarkan firman Allah:



Artinya:

<sup>16</sup>A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul (Studi Pendalaman al-Quran Surat al-BAqarah – an-Nas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hal, 103.

<sup>17</sup>Q.S. al-Ahzab [33]: 49

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>18</sup>

Quraish Shihab<sup>19</sup> menjelaskan tentang Q.S. al-Ahzab ayat 49 yaitu:

Allah berfirman: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni melakukan akad nikah dengan, perempuan-perempuan mukminah yang mantap imannya, kemudian walau berlalu waktu yang lama baru kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh menyentuhnya, yakni sebelum kamu melakukan hubungan suami istri dengannya (jima'), maka sekali-kali tiada kewajiban atas mereka beriddah buat kamu, yang dapat kamu minta mereka menyempurnakannya.* Maka, karena itu, maka lakukan perceraian itu secara baik-baik dan *berilah mereka mut'ah, yakni imbalan material sebagai penghibur hati mereka atas perceraian itu, dan lepaskanlah mereka, yakni talaklah mereka, dengan cara yang sebaik-baiknya* melalui ucapan dan tingkah laku kamu, dan biarkan mereka menempuh jalan yang mereka inginkan.


Ayat di atas menyifati wanita-wanita yang dikawini dengan sifat *mukminah*, yakni yang sempurna imannya. Ini mengisyaratkan bahwa seorang yang beriman hendaknya mencari pasangan yang saleh dan sempurna imannya.

Kata *s/umma/kemudian* pada ayat di atas mengisyaratkan bahwa perceraian hendaknya tidak dilakukan tergesa-gesa apalagi baru saja menikah. Perceraian, walaupun harus terjadi, itu setelah berpikir panjang dan setelah berlalu waktu yang cukup lama untuk mencari jalan keluar dari problem yang dihadapi. Di sisi lain, itu juga mengisyaratkan bahwa tidak ada talak sebelum pernikahan.

3) Cerai hidup namun dalam keadaan hamil masa idahnya sampai melahirkan. Berdasarkan firman Allah:

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 675.

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (pesan, kesan dan keserasian al-Quran)*, h. 510




Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”<sup>21</sup>

4) Cerai hidup, tidak hamil, belum haid atau putus haidnya (menopause),

iddahnya selama tiga bulan. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S at-

Thalaq ayat 4:



Artinya:


“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”<sup>23</sup>

Adapun sebab turunnya dari Q.S. at-Thalaq ayat 4 ini adalah Dalam suatu riwayat telah dikemukakan bahwa ketika turun ayat ini tentang idah wanita di surat al-Baqarah ayat 226 sampai dengan ayat 237 para sahabat berkata: “ Masih ada masalah idah wanita muda (yang belum haid), yang sudah tua (tidak haid lagi) dan yang hamil.

<sup>20</sup>Q.S. at-Thalaq [65]: 4  
<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 946.  
<sup>22</sup>Q.S. at-Thalaq [65]: 4  
<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 946.

Maka turunlah ayat 4 ini yang menegaskan bahwa masa idah bagi mereka adalah tiga bulan, dan bagi yang hamil sampai ia melahirkan. (HR. Ibnu Jarir dan Ishak bin Rahawaih dan Hakim dan yang lainnya dari Ubay bin Ka'ab. Isnadnya sah.)<sup>24</sup>

- 5) Lamanya masa idah yang dijalani bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 234,



Artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”<sup>26</sup>

Quraish Shihab<sup>27</sup> menjelaskan tentang Q.S. al-Baqarah ayat 234

yaitu:

*Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri hendaknya...Sepintas terlihat bahwa redaksi ayat ini ditujukan kepada suami-suami yang akan meninggal dunia. Tetapi, banyak ulama tidak memahaminya demikian. Ayat ini, menurut mereka, ditujukan langsung kepada istri-istri yang suaminya wafat, kendati kata yang menunjukkan kepada mereka tidak disebut secara tegas dalam teks. Pemahaman ini demikian karena tidak masuk akal jika*

<sup>24</sup>A. Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul (Studi Pendalaman al-Quran Surat al-Baqarah – an-Nas*, hal, 827.

<sup>25</sup>Q.S. al-Baqarah [2]: 234

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57.

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (pesan , kesan dan keserasian al-Quran)*, h, 613

suami yang telah meninggal itu yang menjadi tujuan petunjuk ini. Kalaupun kita akan menjadikan perintah ini ditujukan kepada suami, itu dalam arti agar para suami menekankan kepada istri-istri mereka bahwa, seandainya dia wafat nanti, janganlah istri melupakan hari-hari indah yang mereka alami bersama, begitu suaminya meninggal janganlah istri langsung menampakkan kegembiraan dan mencari atau menerima lamaran, tetapi hendaklah ia menunggu, setidaknya empat bulan sepuluh hari.

Ayat ini juga dapat dipahami sebagai ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat agar berpesan kepada wanita yang ditinggal suaminya wafat dengan pesan yang disebut dalam ayat ini. Dengan demikian ayat ini meletakkan tanggung jawab kepada setiap individu muslim untuk ikut menegur yang tidak melaksanakannya, serta menenangkan dan menyabarkan janda-janda yang mengindahkannya, sehingga semua saling berpesan menyangkut tuntunan Ilahi ini. Tuntunan tersebut adalah *hendaklah para istri itu menunggu dengan menahan diri mereka sendiri.*

#### b. Hadis

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang wajibnya seorang wanita yang dicerai atau di tinggal mati oleh suami untuk beridrah, ada pun diantaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ  
 إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ  
 أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حَيْضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Mansyur dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah ra., ia berkata: “Barirah diperintahkan untuk

menghitung masa beriddah tiga kali haidh”. (HR. Ibnu Majah dan para rawinya dapat dipercaya, tetapi hadis ini Ma’lul<sup>28,29</sup>)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرْتُهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ اسْلَمٍ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤَفِّي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ ابْنُ بَعَكَكِ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْكِحِي.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukairin berkata, telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Rabi’ah berkata, dari Abdur Rahman bin Hurmuzal A’raji berkata, mengkhanarkan Dari Ummu Salamah istri Nabi saw. bahwasanya ada seorang wanita dari Aslam yang bernama Subai’ah dimana ia berada dalam kekuasaan suaminya yang telah wafat sedangkan ia sendiri sedang mengandung. Lantas dipinang oleh Abu Sanabil bin Ba’kak, lalu ia tidak mau menikah dengannya. Lalu ia berkata: “Demi Allah, tidak patut kamu menikah dengannya sehingga kamu beriddah dengan terakhir dari kedua ajal. Lantas wanita itu berdiam (menunggu) hampir sepuluh malam kemudian ia datang kepada Nabi saw., lalu ia berkata: “Nikahilah”<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Hadis yang kelihatannya shah, akan tetapi setelah diperiksa terdapat cacat padanya. Hadis ini tergolong hadis dhaif.

<sup>29</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, h. 314. Lihat juga softwear Ekabakti E-Hadith

<sup>30</sup>Al Imam Abu Addullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari Jilid vii*, Terj. Achmad Sunarto, dkk, Cet. 1, Semarang: Cv. Asy Syifa’ Semarang, 1993, hal. 224. Lihat juga softwear Ekabakti E-Hadith.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ  
 اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّائِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى  
 اللَّهِ الطَّلَاقُ, رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو  
 حَاتِمٍ إِزْسَالَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Kashir bin Ubaydi Himshiy berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kholid dari ‘Ubaidillah bin Wali dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu ‘Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Perbuatan yang halal yang dimurkai Allah dalah talak/perceraian”. **(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. Hakim menshahihkannya sedangkan Abu Hatim merajihkan sebagai hadits *mursal*<sup>31</sup><sup>32</sup>)**

### c. Metode Istibath Empat Imam Mazhab Fikih

#### 1) Abu Hanifah, an-Nu'man bin Tsabit (80 H-150 H)

Namanya al-Imam al-Azham Abu Hanifah<sup>33</sup>, an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kafi. Beliau adalah orang-orang Persia yang merdeka (bukan keturunan hamba sahaya). Dilahirkan pada tahun

<sup>31</sup>Hadis yang gugur sanadnya sebelum sahabat. Hadis ini tergolong hadis dhaif.

<sup>32</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terj. Ahamad Najieh, Cet. 1, Semarang: Pustaka Nuun, 2011, h,302. Lihat juga Softwear Ekabakti E-Hadith.

<sup>33</sup>Mazhab Hanafi diambil dari nama Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau An-Na'man bin Tsabit bin Zauthi. Beliau dilahirkan pada tahun 81 H atau 700 M di Kufah, dan wafat pada tahun 150 H atau 767 M, dalam sebuah penjara pada zaman pemerintahan Khalifah al-Manshur, seorang Khalifah Bani Abbas. Lihat juga Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru Algensndo, 2000, h. 24.

80 H dan meninggal pada tahun 150 H (semoga Allah swt merahmatinya).

Adapun sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

a) Alquran

Alquran adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada alquran tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

b) Hadis

Hadis adalah berfungsi sebagai penjelasan alquran, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa tidak mau berpegang kepada hadis tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau samapiakan kepada umatnya.

c) Perkataan sahabat

Perkataan sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunya ayat-ayat alquran (walau tidak semua sahabat mengatahui), mereka lama bergaul dengan Rasulullah,

---

<sup>34</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet .iv, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 188.

sehingga mereka tahu bagaimana kaitan hadis Nabi dengan ayat-ayat alquran yang diturunkan.

Pekataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifa, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk ijma dan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk ijma dan ketentuan hukum dalam fatwa. Ketentuan-ketentuan yang ditentukan lewat ijma mengikat, sedangkan yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat. Kemudian Abu Hanifah juga berpendapat bahwa ijma masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.

d) *Qiyas*

Abu Hanifah berpegang kepada *qiyas*, apabila ternyata dalam alquran, hadis atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada

hukumnya kepada nas yang ada setelah memperhatikan *illat* yang sama antara keduanya.

e) *'Uruf*

Tradisi-tradisi lokal diberi bobot hukum dalam wilayah di mana tidak terdapat tradisi Islam yang mengikat. Melalui penerapan prinsip ini, tradisi-tradisi beragam dalam budaya yang berbeda-beda di dunia Islam menjadi sistem hukum dan secara keliru diklasifikasikan sebagai Islami.

**2) Imam Malik bin Anas (93-179 H) Pendiri Mazhab Maliki**

Mazhab Maliki terambil dari nama Imam Maliki, nama lengkap beliau Abu Abdullah Malik bin Anas bin Abi Amir bin Amar bin al-Harits bin Ghaiman bin Qatail bin Amar bin al-Harits al-Asbahi. Beliau dilahirkan di Madinah 12 tahun sesudah Imam Abu Hanifah lahir yakni tahun 93 H atau 718 M dan wafat pada tahun 179 H atau 793 M di Madinah serta dikebumikan di Baqi, Madinah.<sup>35</sup>

Imam Malik merumuskan Hukum Islam dari sumber-sumber di bawah ini dan diurutkan sesuai dengan tingkatan pentingnya:

a) Alquran

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Malik menempatkan alquran sebagai sumber hukum paling utama dan

---

<sup>35</sup>Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru Algensdo, 2000, h. 26-27.

memanfaatkan tanpa memberi persyaratan apapun dalam penerapannya.

b) Hadis

Hadis digunakan oleh Imam Malik sebagai sumber pokok kedua hukum Islam, namun sebagaimana Imam Abu Hanifah, ia mengambil beberapa batasan dalam menggunakannya. Jika sebuah hadis bertentangan dengan tradisi masyarakat madinah, ia menolaknya. Jadi, dia tidak mengharuskan bahwa sebuah hadis harus masyhur (cukup dikenal) sebelum bisa diterapkan, sebagaimana disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah, alih-alih Imam Malik justru menggunakan hadis apapun yang diriwayatkan kepadanya sepanjang hadis tersebut tidak satu pun dari para perawinya dikenal sebagai pendusta atau lemah daya ingatnya.

c) Ijma Para Ulama Madinah

Imam Malik menempatkan ijma para ulama Madinah dalam metode istinbathnya setelah hadis, tetapi kadang-kadang beliau menolak hadis apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah.<sup>36</sup>

d) *Qiya>s*

---

<sup>36</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet .iv, h. 199.

Imam Malik pernah menerapkan penalaran deduktifnya sendiri mengenai persoalan yang tidak tercakup oleh sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Namun demikian, ia sangat berhati-hati dalam melakukannya karena adanya subyektifitas dalam bentuk penalaran seperti itu.

e) *Istislah* (kemaslahatan)

*Istislah* adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum diyakini.<sup>37</sup> Prinsip *Istihsan* yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah diterapkan oleh Imam Malik dan murid-muridnya. Hanya saja mereka menamakannya dengan sebutan *istislah*, yang secara sederhana berarti mencari sesuatu yang lebih sesuai (maslahat). *Istislah* berkaitan dengan hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tapi tidak disebutkan oleh syariah secara khusus.

### 3) Imam Syafi'i (767 M-820 M) Pendiri Mazhab Syafi'i

Nama lengkap besar pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i<sup>38</sup>. Imam Syafi'i lahir di kota Ghazzah di kawasan Mediterania yang kemudian lebih dikenal sebagai Syam, pada tahun 769 M.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*,

<sup>38</sup>Mazhab Syafi'i diambil dari nama Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau: Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i as-Syafi'i al-Muthallibi. Beliau dilahirkan di Hujjah as-Qalan, pada tahun 150H atau 767 M. wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 atau 2 Januari 820 M di Fustah, Mesir. Di kuburkannya pada pemakaman Banu Abdil Hakim di Kaki gunung Qatham, Mesir. Lihat juga Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru Algensdo, 2000, h. 28.

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam *Istinbāt* hukum, antara lain:<sup>39</sup>

a) Alquran

Madzhab ini mengambil makna yang dhahir (lahir), kecuali didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai dan dituruti.

b) Hadis

Imam Syafi'i mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawattir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula sebagai dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadis itu orang yang dapat dipercaya, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi saw.

c) Ijma'

Menurut madzhab ini ijma dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Disamping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan ijma dan penyesuaian paham bagi segenap para ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan hadis ahad dari pada ijma

---

<sup>39</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet .iv, h. 211,

yang bersendikan ijthad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma itu bersendikan naqal dan diriwayatkan dari orang ramai sehingga sampai kepada Rasulullah.

d) *Qiya>s*

*Qiya>s* menurut bahasa Arab berarti *menyamakan*, *membandingkan* atau *mengukur*, seperti menyamakan si A dengan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. *Qiya>s* juga berarti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaannya. Imam Syafi'i memakai *qiya>s* apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, jaga dalam keadaan memaksa. Hukum *qiya>s* yang terpaksa itu hanya mengenai keduniaan dan muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan segala urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-quran dan hadis. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: "Tidak ada *qiya>s* dalam hukum ibadah".

e) *Istidla>l*

Yakni mencari dalil yang tidak ada pada nash Alquran dan Sunah, tidak ada pada ijma' maupun pada *qiya>s*. Definisi diatas menunjukkan bahwa seorang mujtahid dalam

memutuskan suatu keputusan hukum, hendaklah mendahulukan Alquran, Al-Sunah, ijma' dan *qiya>s*. Jika mujtahid tersebut tidak menemukan keempat sumber hukum tersebut barulah beralih ke *istidla>l* (mencari dalil lain).

#### 4) Imam Ahmad (778-855 M) Pendiri Mazhab Hambali\

Ulama yang mendirikan mazhab ini adalah Ahmad bin Hambal as-Syaibani<sup>40</sup>, lahir di Baghdad pada 778 M.

Adapun dasar-dasar yang dipakai Ahmad bin Hanbal dalam memutuskan hukum, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gurunya, Imam Syafi'i, yang didasarkan atas lima hal.<sup>41</sup>

##### a) Alquran

Tidak ada perbedaan cara Imam Hambali memandang Alquran dengan dilakukan oleh para imam sebelumnya. Dengan kata lain, Alquran diberikan kedudukan paling tinggi mengatasi semua sumber hukum lainnya untuk semua keadaan.

##### b) Hadis

---

<sup>40</sup>Mazhab Hambli diambil dari nama Ahmad bin Hambal. Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Hambal . beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H atau Nopember 780 M, wafat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H atau 3 Juli 855 M. Lihat juga. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000, h. 29.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Demikian juga, sunah Nabi menempati posisi ke dua di antara prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh pendiri Mazhab Hambali dalam proses pengambilan hukum. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa sunah atau hadis yang digunakan harus *marfu'*, yakni diatributkan langsung kepada Nabi SAW.

c) Ijma' Sahabat

Imam Hambali mengakui ijma para sahabat, dan menempatkan sebagai sumber hukum pada posisi ketiga di antara prinsip-prinsip dasar lainnya. Namun demikian, ia mengesampingkan ijma' di luar era para sahabat dan memandangnya sebagai ijma' yang tidak akurat, dengan alasan terlalu banyaknya jumlah para ulama dan terpencar-pencar mereka di sepanjang imperium Islam. Dalam pandangan Imam Hambali, ijma' sesudah berlalunya era sahabat adalah sesuatu yang mustahil.

d) Pendapat Individu Sahabat

Jika sebuah persoalan muncul dalam wilayah di mana para sahabat telah mengungkapkan pendapatnya yang saling bertentangan, sebagaimana Imam Malik, Imam Hambali mempercayai semua pendapat individu para sahabat yang

beraneka ragam itu. Oleh karenanya, sebagai konsekuensi, dalam mazhabnya berkembang banyak hal mengenai ketetapan hukum yang beragam mengenai kasus-kasus individual.

e) Hadis Daif atau Hadis Mursal

Untuk ketetapan hukum atas sesuatu kasus di mana tidak ada satu pun dari empat prinsip di atas yang bisa menawarkan solusi, Imam Hambali cenderung menggunakan hadis duif daripada menggunakan *qiya>s* . Namun demikian, ini harus dengan syarat daifnya hadis bukan adanya fakta bahwa salah satu dari pada perawinya adalah fasik atau *kaz/ab*.

f) *Qiya>s*

Sebagai jalan terakhir, yaitu ketika sejumlah prinsip-prinsip di atas tidak bisa diterapkan secara langsung, Imam Hambali secara enggan menerapkan prinsip *qiya>s* dan mengambil solusi dengan bersandar pada satu atau lebih prinsip-prinsip sebelumnya.<sup>42</sup>

#### d. Undang-Undang

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa iddah kecuali apabila seorang

---

<sup>42</sup>Abu Amenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi* Terj. M. Fauzi Arifin, Bandung: Nusamedia dengan Nuansa, 2005, h. 115-116.

istri diceraikan suaminya sebelum berhubungan (*qabla dukhul*). Baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1),

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11:

“Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.”

Penjelasan pasal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab VII pasal 39 ayat (3) yang berbunyi:

“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 18 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 123 yang berbunyi:

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.”

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 153, 154, dan 155. Kompilasi menyatakan:

#### Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

#### Pasal 154

“Apabila isteri bertalak *raj`i* kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.”

#### Pasal 155

“Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.”

## **B. Kerangka Konsep**

### **1. Pengertian Penetapan**

Pengertian penetapan dalam kamus bahasa Indonesia adalah penetapan diambil dari kata tetap yang artinya tidak berubah-ubah, selalu berada ditempatnya, selalu tinggal, selalu berdiri ditempatnya, tidak berubah keadaannya, tidak berubah kedudukannya. Sedangkan arti dari kata penetapan ialah proses, cara, perbuatan menetapkan, proses, cara, perbuatan meneguhkan, tindakan sepihak untuk menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.<sup>43</sup>

## 2. Pengertian dan Macam-macam Talak

Talak diambil dari kata *It/lak*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>44</sup>

Seperti kita ketahui bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat, serta mempunyai tujuan antara lain adalah persatuan, bukan perpisahan. Diperbolehkannya talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak.<sup>45</sup>

Secara garis besar ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam yaitu Talak *Raj'i* dan Talak *Ba'`in*.

### a. Talak *Raj'i*

---

<sup>43</sup>R. Suyoto Bakir, Sigit Surtanto, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Batam: Karisma Publishing Group, 2006, hal, 602

<sup>44</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, h. 9. Lihat juga Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'I, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010, h, 579

<sup>45</sup>*Ibid.*,h.15

Talak *Raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. at-Thalaq [65]: 1

Dengan demikian jelas bahwa, suami boleh merujuk istrinya kembali yang telah ditalak setelah sekali atau dua kali selama mantan istrinya masih dalam masa idah. Oleh karena itu, apabila istri telah diceraikan dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi kembali setelah sampai masa idahnya, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi.<sup>46</sup>

#### b. Talak Ba>'in

Talak *ba>'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri kedalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru. Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu *talak ba>'in s}ugra>* dan *talak ba>'in kubra>*.

##### 1) Talak Ba'in *s}ugra>*

Talak *ba>'in s}ugra>* adalah talak *ba>'in* yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istri. Artinya, mantan suami boleh mengadakan akad nikah

---

<sup>46</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat.*,h.16-19

baru dengan mantan istri, baik dalam masa idahnya maupun sesudah berakhir masa idahnya. Yang termasuk talak *ba> 'in s}ugra>* adalah:

- a) Talak sebelum berkumpul
- b) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulu'*
- c) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

## 2) Talak *Ba> 'in Kubra>*

Talak *ba> 'in kubra>*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan mantan istrinya, kecuali setelah mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan selesai menjalankan idahnya. Talak *ba> 'in kubra>* terjadi pada talak yang ketiga.<sup>47</sup>

## 3. Pengertian Masa Idah

Idah berasal dari kata *'adad*, artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dan idah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui Quru' atau menurut hitungan bulan. Dalam istilah agama, idah mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah

---

<sup>47</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. III, Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2008, hal, 198. Lihat juga Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000, hal,162.

kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya.<sup>48</sup> Idah terhitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan talak<sup>49</sup>. Idah telah dikenal pada masa jahiliyah. Mereka tidak menginginkan dan meninggalkan idah. Ketika Islam datang ditetapkanlah idah karena didalamnya mengandung kemaslahatan.<sup>50</sup>

#### 4. Hikmah Idah

Sebagai peraturan yang dibuat oleh Yang Maha Mengetahui, aturan tentang idah pasti mempunyai rahasia serta manfaat sendiri. Kadangkala manfaat itu dapat kita rasakan setelah kejadian lama berlalu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Jurjawy dalam buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Rahmat Hakim mengatakan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Kita dapat mengetahui kebersihan rahim si wanita yang ditalak atau karena kematian suami. Kalau tidak ada syariat tentang idah, si wanita dapat langsung menikah dengan laki-laki lain, sehingga terjadi percampuran keturunan dan menghasilkan generasi yang samar. Tujuan *dharury* hukum Islam yaitu *hifzhun nasli* atau memelihara keturunan tidak akan tercapai.

---

<sup>48</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h.121. Lihat juga Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, h.407. Lihat juga Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, 201.

<sup>49</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: AMZAH, 2010, h.348.

<sup>50</sup>*Ibid.*, h 349

<sup>51</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 201. Lihat juga Slamet Abidi, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h., 138.

- b. Memperpanjang masa kembali bagi suami pertama (untuk meruju' mantan istri) dalam kasus talak raj'i. menurut penulis inilah yang menjadi esensi dari disyariatkannya masa idah, yaitu dalam upaya menyelamatkan institusi perkawinan dari kehancuran yang lebih fatal. Masa tunggu yang relatif lama hendaknya digunakan sebagai introspeksi diri, menyadari kekeliruan, memaafkan kesalahan suami atau istrinya dan harapan bersatunya mereka dengan cara ruju', menyambung silaturahmi yang nyaris putus.
- c. Masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suami digunakan untuk sedikit mengenang kenangan lama dengan suaminya. Sangat tidak etis, seandainya sang istri sangat cepat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, sementara sang suami baru saja meninggalkan dirinya. Oleh karena itu, idah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah masa berkabung.
- d. Suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon terutama suami yang akan menikahinya, untuk tidak cepat-cepat masuk kedalam kehidupan si wanita yang baru dicerai mantan suaminya. Ada kemungkinan si wanita masih memiliki persoalan, mungkin masalah harta atau yang lainnya. Biarkan mereka selesaikan pada masa idahnya sampai semua persoalan dengan mantan suaminya telah selesai.

## **5. Hakim**

### **a. Pengertian Hakim dan Kewajibannya**

Dalam kamus hukum hakim memiliki arti *rechter* (Belanda), petugas pengadilan yang mengadili perkara; dalam ilmu pengetahuan diakui sebagai salah satu sumber hukum.<sup>52</sup> Hakim adalah orang yang diangkat oleh Kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan<sup>53</sup>. Hakim juga pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh Undang-undang<sup>54</sup>.

Berdasarkan Undang-undang Acara Pidana dalam pasal 1 butir 8, definisi hakim adalah sebagai berikut: “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili<sup>55</sup>”<sup>56</sup>.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam mempertimbangkan berat ringannya

---

<sup>52</sup>J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum , Jakarta:Sinar Grafika, 2000, h, 61.

<sup>53</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Dhiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, h,39.

<sup>54</sup><http://lawriflaksana.blogspot.com/2010/06/etika-profesi-hakim.html> (online 11 September 2013 pukul 23:32 wib )

<sup>55</sup> Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Lihat *Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 butir 9.

<sup>56</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir 8.

pidana, seorang hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa<sup>57</sup>.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban yaitu :<sup>58</sup>

- a. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
- b. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana.

#### **b. Kewenangan Hakim**

Kewenangan hakim atau disebut juga dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar pada Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hakim dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) adalah bebas (independent), artinya hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan, atau tidak ada campur tangan dari pihak mana pun atau kekuasaan apa pun. Kebebasan hakim melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) merupakan ciri yang esensial Dalam

---

<sup>57</sup>Lihat Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat 1 dan 2.

<sup>58</sup><http://lawriflaksana.blogspot.com/2010/06/etika-profesi-hakim.html> (online 02-04-13 pukul 12:22 wib )

sebuah negara hukum. Oleh karena itu, negara hukum menjamin kebebasan hakim.<sup>59</sup>

Ketika melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan), hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apa pun, bahkan ketua pengadilan sendiri tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya. Hakim bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah ditetapkannya. Hakim tidak berada di bawah komando siapa pun dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>60</sup>

Kompetensi atau wewenang peradilan agama terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama adalah sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.<sup>61</sup>

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Kompetensi relatif peradilan agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. 66

---

<sup>59</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, h. 30.

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 31.

<sup>61</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 53.

dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.<sup>62</sup>

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah<sup>63</sup>

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 54.

syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, serta lembaga keuangan mikro syari'ah.<sup>64</sup>

Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang memang berada di bawah wewenangnya. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, baik dengan alasan peraturan hukum tidak ada atau tidak jelas maupun dengan alasan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 57-58.

<sup>65</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara*, h. 34.